

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019-2020

Agung Firmansyah

Agungfirid@gmail.com

ABSTAK

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah dalam mengatur dan mengelola secara penuh kepemilikan sumber daya yang dimilikinya. Kondisi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Semarang oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang belum dilakukan adanya standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio kemampuan keuangan (Derajat Desentralisasi Fiskal), rasio efektivitas keuangan, rasio efisiensi keuangan dan rasio kemandirian keuangan. Hasil penelitian menyatakan Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan memiliki efektivitas keuangan kategori Sangat Efektif dengan mengalami kenaikan sebesar 5,85%. Efisiensi keuangan Kabupaten Semarang termasuk kategori kurang efisien dengan tingkat efisiensi mencapai > 100%. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Semarang mengalami peningkatan sebesar 3,96% dan menunjukkan pola hubungan Konstruktif. Sedangkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020 berdasarkan analisis Derajat Desentralisasi Fiskal terjadi peningkatan kemampuan keuangan sebesar 1,47%.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom atau sebagai otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah sebagai kewenangan daerah dalam mengatur dan mengelola secara penuh kepemilikan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga

pemerintah daerah memiliki kebebasan sepenuhnya dalam mengurus urusan pemerintahan maupun masyarakat setempat (Sakdiyah dan Bharata, 2021).

Otonomi daerah memegang peran penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pemerintahannya (Prayitno, 2017). Keberhasilan otonomi daerah dapat dideskripsikan oleh kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sendiri untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah dengan meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan dalam pembangunan daerah. Sikap cermat dan responsif perlu diterapkan dalam pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2011).

Kemampuan keuangan daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja Pendapatan Asli Daerah. Besar-kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah seringkali dikorelasikan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin tingkat kemampuan suatu daerah tersebut untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah (Amanda dan Zulgani, 2020). Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dianalisis menggunakan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan analisis rasio keuangan. Analisis keuangan dapat diukur dari rasio kemandirian (ekonomi fiskal), rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan perbandingan hasil capaian dari tahun anggaran dalam periode tertentu dengan tahun anggaran sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi (Halim, 2007).

Analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang pada tahun anggaran 2009-2013 memiliki rasio kemandirian keuangan dalam kategori sangat rendah dengan rerata 14,82% tetapi tetap mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas memiliki kecenderungan

efektif dengan rerata 100,14% sedangkan rasio efisiensi termasuk dalam kategori efisien dengan rerata 0,76% (Hanik dan Karyati, 2014).

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang belum dilakukan adanya standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien (Hanik dan Karyati, 2014). Analisis rasio keuangan daerah perlu diterapkan guna mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perbandingannya dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menginterpretasikan keadaan keuangan daerah serta sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya pada pemerintah Kabupaten Semarang.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 sampai 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pada pasal (1) ayat (6) Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekati berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur (Widjaja, 2017). Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk mewujudkan pembangunan kewenangan yang concurrent secara proposional antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota.

Keuangan Daerah

Menurut Halim (2001) mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinominalkan menjadi uang maupun segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah dan tidak dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah ditunjukkan dengan kinerja keuangan dan dapat digunakan sebagai alat ukur

keberhasilan daerah dalam otonomi daerah (Sularso, 2011). Menurut Halim dan Khusufi (2014) unsur-unsur rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mengukur kemampuan keuangan daerah antara lain: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, menunjukkan kemampuan daerah merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020. Data penelitian ini diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang yang dapat diakses secara online. Sumber penunjang lainnya yaitu berupa jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan empat jenis variabel diantaranya Rasio Kemampuan

Kuangan Daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal), Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio kemampuan keuangan daerah disebut juga sebagai Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Rumus untuk menghitung rasio kemampuan keuangan daerah (Halim, 2001) adalah.

Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100 \dots \dots \dots (1)$$

Hasil perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah akan terkategori dalam kriteria kemampuan yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (%)	Kriteria
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Halim, 2001

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REfekKD) mengidentifikasi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus untuk menghitung rasio efektivitas keuangan daerah (Halim, 2001) adalah.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REfekKD) =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \dots \dots \dots (2)$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah akan terkategori dalam kriteria efektivitas yang tercantum pada Tabel 2

Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (%)	Kriteria
>90-100	Efektif
>80-90	Cukup Efektif
>60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Halim, 2001

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REfisKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah dapat diartikan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah (Halim, 2001)

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REfisKD)} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Dae}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah akan terkategori dalam kriteria efisiensi yang tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%)	Kriteria
>90-100	Kurang Efisien
>80-90	Cukup Efisien
>60-80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Sumber : Halim, 2001

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan angka ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan sebaliknya. Rumus untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah (Halim, 2001) adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Dae}}{\text{Bantuan Pemerintaha Pusat/Provinsi}} \times 100\% \dots(4)$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah akan terkategori dalam kriteria kemandirian yang tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Pola Hubungan
>25-50	Konstruktif
>50-75	Partisipatif
>75-100	Delegatif

Sumber : Halim, 2001

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Berdasarkan dari perhitungan rasio efektivitas dapat diketahui tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020 pada Tabel 5.

Tabel 5. Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2020

No	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	Kriteria
1	2019	429.011.080.000	407.019.490.000	105,40	Sangat Efektif
2	2020	442.991.770.000	398.198.470.000	111,25	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2021 (data diolah)

Tingkat rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Semarang pada Tahun 2019 sebesar 105,40% termasuk dalam kategori Sangat Efektif. Pada Tahun 2019 realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pada Tahun 2020 tingkat rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Semarang sebesar

111,25% termasuk dalam kategori Sangat Efektif dengan realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan.

Perbandingan efektivitas keuangan antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,85%. Kenaikan efektivitas keuangan ini terjadi karena adanya kenaikan pencapaian realisasi penerimaan PAD sebesar Rp13.980.690.000,00. Kontribusi kenaikan pencapaian realisasi penerimaan PAD terbesar yaitu pencapaian realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp9.894.910.000,00 dengan pencapaian realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2019 sebesar Rp174.533.840.000,00 meningkat menjadi Rp184.428.750.000,00 pada Tahun 2020.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2020

No	Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
1	2019	2.312.242.120.000	2.302.955.170.000	100,40	Kurang Efisien
2	2020	2.191.414.370.000	2.183.690.890.000	100,35	Kurang Efisien

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil rasio efisiensi keuangan Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa selama periode Tahun Anggaran 2019-2020, tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Semarang memiliki kecenderungan kurang efektif dengan tingkat efisiensi mencapai > 100% yaitu

sebesar 100,40% dan 100,35%. Rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Semarang tahun 2019 memiliki rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 100,40% dan masuk dalam kategori Kurang Efisien. Hal tersebut terjadi karena pada Tahun 2019 anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 2.312.242.120.000,00 dan realisasi belanjanya sebesar Rp. 2.302.955.170.000,00. Sedangkan pada Tahun 2020 anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 2.183.690.890.000,00 dan terealisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.191.414.370.000,00 memiliki tingkat rasio efisiensi sebesar 100,35% dan termasuk dalam kategori Kurang Efisien.

Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dilihat dari laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan Tahun Anggaran 2019-2020 belum dapat tercapai dalam mengelola anggaran belanja hal ini dikarenakan tingkat terealisasi mencapai >100% setiap tahunnya. Kontribusi tertinggi dalam realisasi belanja daerah yaitu belanja pegawai yang pada Tahun 2019 pengeluaran mencapai Rp. 970.912.660.000,00 dan pada Tahun 2020 pengeluarannya mencapai Rp. 964.076.020.000,00.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria
1	2019	429.011.080.000	1.351.090.470.000	31,75	Konstruktif
2	2020	442.991.770.000	1.240.480.580.000	35,71	Konstruktif

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Semarang mengalami peningkatan sebesar 3,96%. Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori Konstruktif dengan rasio kemandirian pada Tahun 2019 sebesar 31,75% dan pada Tahun 2020 sebesar 35,71%. Pola hubungan Konstruktif sebagai gambaran bahwa Kabupaten Semarang telah mengurangi campur tangan pemerintah pusat karena anggapan Kabupaten Semarang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerahnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 terjadi penurunan jumlah bantuan pemerintah pusat/provinsi pada Tahun Anggaran 2019-2020 sebesar Rp. 110.609.890.000,00.

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Hasil perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang tahun anggaran 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Kriteria
1	2019	429.011.080.000	2.311.149.340.000	18,56	Kurang
2	2020	442.991.770.000	2.211.736.230.000	20,03	Cukup

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2020 terjadi peningkatan kemampuan keuangan sebesar 1,47%. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang pada Tahun 2019 memiliki rasio sebesar 18,56 dan termasuk dalam kategori Kurang. Sedangkan pada Tahun 2020 Kabupaten Semarang memiliki rasio kemampuan keuangan daerah sebesar 20,03% dan termasuk dalam kategori Cukup. Kenaikan kemampuan keuangan ini terjadi karena adanya kenaikan pencapaian realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 13.980.690.000,00.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan memiliki efektivitas keuangan kategori Sangat Efektif dengan mengalami kenaikan sebesar 5,85%. Rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Semarang sebesar 105,40% pada Tahun 2019 dan rasio sebesar 111,25% pada Tahun 2020. Efisiensi keuangan Kabupaten Semarang memiliki tingkat efisiensi kecenderungan kurang efisien dengan tingkat efisien antara > 100% yaitu sebesar 100,40% dan

100,35%. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Semarang mengalami peningkatan sebesar 3,96% dari Tahun 2019 sebesar 31,75% dan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 35,71%. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Semarang menunjukkan pola hubungan Konstruktif yang berarti Kabupaten Semarang telah mengurangi campur tangan pemerintah pusat karena anggapan Kabupaten Semarang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerahnya. Sedangkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020 berdasarkan analisis Derajat Desentralisasi Fiskal terjadi peningkatan kemampuan keuangan sebesar 1,47% yang pada Tahun 2019 rasio sebesar 18,56% termasuk dalam kategori Kurang menjadi 20,30% pada Tahun 2020 meningkat menjadi kategori Cukup.

Saran

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020 berdasarkan rasio efektivitasnya termasuk Sangat Efektif akan tetapi berdasarkan rasio efisiensi keuangannya masih dalam kategori kurang efisien. Untuk itu, perlu adanya upaya optimalisasi serta perhitungan secara cermat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah sehingga menurunkan nilai rasio efisien keuangan daerah Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, E. dan Zulgani. 2020. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Periode 2007-2011. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*; 9(02), pp.129-139.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2021. Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Semarang (Juta Rupiah), 2019-2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2021. Rencana dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2019-2020.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. 2007. *Akutansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Halim, A. 2011. *Akutansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan Khusufi, M. S. 2014. *Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah*. (edisi 4). Jakarta : Salemba Empat.
- Hanik, F.T. dan Karyati, T.D. 2014. Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). *JABPI*;22(2), pp. 143-156.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prayitno, B. 2017. Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017. *Jurnal Borneo Asministrator*;13(3), pp. 261–280.

Sakdiyah, L. R. dan Bharata, R. W. 2021. Analisis Trend Efektivitas, Efisiensi, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Unihaz:JA*; 4(2), pp. 214–224.

Sularso, M. 2011. *Manajemen Kearsipan*. Semarang:UnnesPress.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Widjaja, H.A.W. 2017. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Depok:Rajawali Pers.